



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 2009  
TENTANG  
TATA CARA PENENTUAN JUMLAH, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG

I. UMUM

Untuk melaksanakan pembangunan Nasional yang berkelanjutan di segala bidang diperlukan upaya-upaya optimalisasi penerimaan negara, salah satu di antaranya adalah melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari berbagai sumber penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan.

Dalam rangka melaksanakan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dimaksud, diperlukan suatu tindak lanjut dengan cara menetapkan langkah-langkah yang lebih efektif dalam pengumpulan penerimaan (dana) dengan cara mengikutsertakan partisipasi dari seluruh pihak yang telah memperoleh manfaat ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam mewujudkan maksud tersebut di atas.

Sebagai tindak lanjut atas upaya optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang lebih efektif, perlu untuk menetapkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi Terutang sebelum Wajib Bayar menerima manfaat atas kegiatan Pemerintah seperti pemberian hak paten, pelayanan pendidikan, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi terutang sesudah menerima manfaat seperti pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 3 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Contoh jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah antara lain pemberian paten, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penjualan karcis masuk.

Huruf b

Contoh jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang dihitung sendiri oleh Wajib Bayar antara lain pemanfaatan dari sumber daya alam.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dapat menetapkan" adalah terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dapat dilakukan koreksi dalam bentuk penetapan oleh Instansi Pemerintah untuk mendapatkan jumlah yang tepat dan benar.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tarif spesifik" adalah tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tarif advalorem" adalah tarif yang ditetapkan dengan persentase (%) dikalikan dengan dasar pengenaan tertentu. Dasar pengenaan tertentu merupakan satuan nilai yang digunakan sebagai dasar perhitungan, antara lain Harga Patokan (HP), indeks harga, kurs, pendapatan kotor, atau penjualan bersih.

Ayat (2)

Contoh penghitungan (tarif spesifik):

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang = tarif x volume

Tarif = Rp50,00/m<sup>3</sup>

Volume = 1.000 m<sup>3</sup>

Maka jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah:

Rp50,00/m<sup>3</sup> x 1.000 m<sup>3</sup> =Rp50.000,00.

Contoh ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Contoh penghitungan (tarif advalorem):

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang = tarif x volume

Tarif = persentase x dasar pengenaan

Besaran persentase = 10%

Dasar pengenaan = Rp1.000,00/m<sup>3</sup>

Tarif = 10% x Rp1.000,00/m<sup>3</sup>

Volume = 1.000 m<sup>3</sup>

Maka jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah:

$(10\% \times \text{Rp}1.000,00/\text{m}^3) \times 1.000 \text{ m}^3 = \text{Rp}100.000,00$

Ayat (3)

Penghitungan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang penghitungannya tidak dapat dihitung dengan menggunakan tarif spesifik dan/atau advalorem antara lain penetapan berdasarkan formula, kontrak, putusan pengadilan, dan hasil lelang.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh perhitungan sanksi administrasi berupa denda

Pokok Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang =  
Rp100.000.000,00

Jatuh tempo tanggal = 2 Januari 2006

Pembayaran tanggal = 3 Januari 2006

Keterlambatan = 1 hari, dihitung 1 bulan

Maka, jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang =  
 $(2\% \times \text{Rp}100.000.000,00) + \text{Rp}100.000.000,00 =$   
Rp102.000.000,00.

Apabila pembayaran dilakukan pada tanggal 3 Februari 2006,  
maka jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang =  
 $(2\% \times \text{Rp}102.000.000,00) + \text{Rp}102.000.000,00 =$   
Rp104.040.000,00.

Ayat (3) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (3)

Selama Wajib Bayar tidak melunasi jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, sanksi administrasi berupa denda diperhitungkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) hanya untuk selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak jatuh tempo, setelah itu tidak dikenakan denda lagi.

Contoh:

Pokok Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang =  
Rp100.000.000,00

Jatuh tempo tanggal = 2 Januari 2006

Pembayaran tanggal = 3 Januari 2006

Keterlambatan = 1 hari , dihitung 1 bulan

Maka, jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang =  
 $(2\% \times \text{Rp}100.000.000,00) + \text{Rp}100.000.000,00 =$   
Rp102.000.000,00.

Contoh : Penghitungan sanksi administrasi berupa denda  
selama 24 (dua puluh empat) bulan

Pokok Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang =  
Rp100.000.000,00

Jatuh tempo tanggal = 2 Januari 2006

Pembayaran tanggal = 3 Januari 2008

Keterlambatan = 1 hari , dihitung 1 bulan

Maka, jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang  
bulan ke-1 =  $\text{Rp}100.000.000,00 + (\text{Rp}100.000.000,00 \times 2\%) =$   
Rp102.000.000,00.

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang bulan  
ke-2 =  $\text{Rp}100.000.000,00 + ((\text{Rp}102.000.000,00 \times 2\%) +$   
 $\text{Rp}2.000.000,00)) = \text{Rp}104.040.000,00.$

dst.

Sehingga,

Apabila pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang  
Terutang tanggal 3 Nopember 2008

Maka, Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang  
bulan ke-23 =  $\text{Rp}100.000.000,00 + ((\text{Rp}157.597.967,08 \times 2\%) +$   
 $\text{Rp}54.597.967,08)) = \text{Rp}157.689.926,42.$

Apabila ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Apabila pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang tanggal 3 Desember 2008

Maka, Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang bulan ke-24 = Rp100.000.000,00 + ((Rp157.689.926,42 x 2%) + Rp57.689.926,42))= Rp160.843.724,95.

Bulan	Pokok	Perhitungan denda	Akumulasi Denda	Jumlah PNBPN yang Terutang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+4)
Bulan 1	100.000.000,00	(100.000.000 x 2%)	2.000.000,00	102.000.000,00
Bulan 2	100.000.000,00	(102.000.000X2%) + 2.000.000	4.040.000,00	104.040.000,00
Bulan 3	100.000.000,00	(104.040.000X2%) + 4.040.000	6.120.800,00	106.120.800,00
Bulan 4	100.000.000,00	(106.120.800X2%) + 6.120.800	8.243.216,00	108.243.216,00
Bulan 5	100.000.000,00	(108.243.216X2%) + 8.243.216	10.408.080,32	110.408.080,32
↓				
Bulan 23	100.000.000,00	(157.597.967,08X2%) + 54.597.967,08	57.689.926,42	157.689.926,42
Bulan 24	100.000.000,00	(157.689.926,42X2%) + 57.689.926,42	60.843.724,95	160.843.724,95

Pasal 6

Ayat (1)

Penyebab kekurangan pembayaran antara lain adalah kesalahan penghitungan tarif, volume, dasar pengenaan tertentu, atau kesalahan administrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "surat tanda bukti pembayaran yang sah" antara lain fotokopi tanda bukti yang sudah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 8

Ayat (1)

Penyebab kelebihan pembayaran antara lain adalah kesalahan penghitungan, tarif, volume, dasar pengenaan tertentu, atau kesalahan administrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "rekomendasi tertulis" adalah surat menteri teknis yang menjelaskan bahwa pengakhiran kegiatan usaha karena

- a. izin usaha berakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; atau
- b. pailit, yang dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu", misalnya Wajib Bayar yang izin usahanya berakhir atau pailit dapat ditolak permohonannya apabila masih mempunyai tunggakan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Penghitungan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kelebihan terhitung sejak tanggal diterbitkannya penetapan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (10)  
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "data pendukung" antara lain adalah laporan keuangan perusahaan yang meliputi neraca, laporan laba-rugi, dan laporan arus kas (*cash flow*) yang telah diaudit sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun buku berturut-turut serta data penunjang keuangan lainnya.

Yang dimaksud dengan "dokumen lainnya" antara lain adalah surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu" pada ketentuan ini antara lain adalah kondisi keuangan perusahaan atau bencana alam (*force majeure*).

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)

Contoh pengangsuran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang:

Pokok Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang = Rp100.000.000,00

Berdasarkan ketetapan Instansi Pemerintah, Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang diangsur selama 5 (lima) bulan dan pembayaran dimulai pada tanggal 2 Januari sampai dengan 2 Mei 2008 masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 setiap bulan ditambah bunga 2% sebulan dari jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Jadwal Pembayaran	Pokok	Perhitungan Bunga	Akumulasi Bunga	Jumlah PNPB yang Terutang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+4)
2 Jan 2008	20.000.000,00	(100.000.000x2%)	2.000.000,00	22.000.000,00
2 Feb 2008	20.000.000,00	(80.000.000x2%)	1.600.000,00	21.600.000,00
2 Mar 2008	20.000.000,00	(60.000.000x2%)	1.200.000,00	21.200.000,00
2 Apr 2008	20.000.000,00	(40.000.000x2%)	800.000,00	20.800.000,00
2 Mei 2008	20.000.000,00	(20.000.000x2%)	400.000,00	20.400.000,00
Jumlah PNPB yang Terutang				106.000.000,00

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pemeriksaan dalam ketentuan ini untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut.

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan tetap dapat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (3)

Untuk dapat melaksanakan kegiatannya secara bertanggung jawab, Bendahara Penerimaan harus diangkat oleh Pimpinan Instansi Pemerintah. Bendahara Penerimaan yang karena jabatannya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" misalnya kegiatan sosial, kepentingan keagamaan, kepentingan nasional, hubungan internasional, Wajib Bayar tidak mampu membayar kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang karena perusahaan tidak beroperasi lagi, mengalami kerugian yang dibuktikan dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dokumen" antara lain surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Yang dimaksud dengan "data pendukung" antara lain adalah laporan keuangan perusahaan yang meliputi neraca, laporan laba-rugi dan laporan arus kas (*cash flow*) yang telah diaudit sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, serta data penunjang keuangan lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "rekomendasi tertulis" adalah surat menteri teknis yang menjelaskan bahwa pemohon secara teknis telah memenuhi kewajiban perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu" antara lain keabsahan dokumen pendukung dan kondisi keuangan negara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4995